

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA**

##### **A. Contoh kasus 1 Praperadilan Penetapan Tersangka Budi Gunawan**

Proses hukum penetapan tersangka Budi Gunawan bermula dari adanya aduan masyarakat terkait dugaan aliran dana mencurigakan di dalam rekening Budi Gunawan pada tahun 2008. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, KPK membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran dari laporan tersebut. Pasca pembentukan tim yang terdiri dari penyidik, penyidik, serta penuntut umum tersebut tim memulai pencarian data dan bukti untuk bisa membuktikan kasus tersebut bisa masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan penelusuran kasus, pada Juni 2014 Deputi Penyidikan mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap kasus dugaan rekening gendut Budi Gunawan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Surat perintah penyelidikan keluar pada Juni 2014. Kemudian tim dari KPK tersebut meminta kepada PPATK terkait laporan keuangan Komjen Budi Gunawan pada bulan September. Saat surat perintah penyelidikan keluar Komjen Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian.<sup>65)</sup>

---

<sup>65)</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/12/njndqu-inikronologi-proses-penetapan-budi-gunawan-jadi-tersangka> diakses pada tanggal 10 Juni 2018, pukul.18:30 .WIB.

Setelah menerima laporan hasil analisis keuangan, tim penelusuran tersebut bertemu dengan Deputi Penindakan untuk melaporkan hasil penyelidikan selama ini. Setelah tim penelusuran mempunyai cukup bukti. Akhirnya tim dan deputi penindakan mengadakan forum ekspose yang digelar awal Januari 2015. Forum ekspose tersebut dihadiri oleh empat pimpinan KPK. Keempat pimpinan KPK menerima Laporan Hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan oleh tim tersebut.

Forum Ekspose selesai pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan empat pimpinan, saat itu keluarlah Surat Perintah Penyidikan (*Sprindik*). Pada 13 Januari 2015 pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto mengumumkan lewat media massa atas penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Budi Gunawan mendaftarkan gugatan pra peradilan terkait penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggal 2 Februari 2015 Sidang gugatan pra peradilan Budi Gunawan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian tanggal 16 Februari 2015 Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum.

– Posisi Kasus Budi Gunawan

Pemohon perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.si, sedangkan

Termohon adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diwakili oleh Pimpinan KPK. Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, salah satu eksepsi tersebut ialah menurut Termohon, obyek permohonan pra-peradilan bukan kewenangan hakim pra-peradilan. Sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim Pra-peradilan membuat beberapa pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan tersangka sebagai obyek pra-peradilan tidak diatur dalam perundang-undangan, sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur maka hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan metode penafsiran untuk menetapkan hukum yang semula tidak jelas menjadi jelas;
2. Segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah lembaga pra-peradilan;
3. Penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, di mana penetapan sebagai

tersangka merupakan bagian dari upaya paksa, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga pra-peradilan;

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Sarpin mengabulkan permohonan Budi Gunawan, yakni menyatakan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan Hakim Sarpin dicatat bahwa penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun meski demikian, Hakim Sarpin tidak dapat menghentikan atau menolak perkara *a quo* begitu saja, sebab seorang hakim diberi wewenang untuk melakukan *rechtsvinding*. Hasil dari *rechtsvinding*, Hakim Sarpin menetapkan bahwa karena penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka penetapan tersangka pun menjadi obyek dari pra-peradilan.

## **B. Contoh kasus 2 Praperadilan Penetapan Tersangka Setya Novanto**

Pada 29 September 2017, status tersangka itu dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Hakim Cepi Iskandar. Setya Novanto memenangkan sidang praperadilan dan putusan hakim menyatakan status tersangka atas dirinya tidak sah. Setelah menjalani serangkaian sidang, hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan

sebagian permohonan Setya. Penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto. Hakim Cepi beralasan, penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan. Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Setya Novanto. Sebab, alat bukti itu sudah digunakan dalam penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis di pengadilan.

– Posisi Kasus Setya Novanto

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan SN, anggota DPR, sebagai tersangka dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp 2,3 triliun. Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman dari pelanggaran pasal tersebut berupa pidana penjara seumur hidup.<sup>66)</sup>

Penetapan tersangka ini menjadikan kisah Setya Novanto berakhir dalam kasus e-KTP. Setya Novanto telah berulang kali disebut dalam

---

<sup>66)</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1022330/curhat-laode-syarif-soal-praperadilan-setya-novanto-ke-iluni>. diakses pada tanggal 14 Juni 2018, pkl.19:10.WIB

persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Irman merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Sugiharto adalah Mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Maka dalam dakwaan kasus e-KTP, Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar dan Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa di lingkungan Kemendagri, dianggarkan mendapat bagian sebesar Rp 574 miliar dalam megakorupsi tersebut. Jumlah yang sama juga disebutkan telah dialokasikan untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Ketua DPR Setya Novanto, 4 September 2017 resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya Novanto tak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian ditunjuklah Hakim Cepi Iskandar sebagai hakim tunggal.

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto. Status tersangka yang disandang Novanto di KPK pun digugurkan. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2017.

Berikut adalah pendapat hakim Cipi Iskandar dalam amar putusan perkara,<sup>67)</sup>

1. Penetapan seseorang tersangka harus di akhir penyidikan. Ia mendasarkan pertimbangannya pada KUHAP soal penetapan seseorang sebagai tersangka karena pada UU KPK tidak diatur dengan jelas dan tegas.
2. KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) milik Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong untuk memeriksa saksi, melakukan penyitaan, dan memperoleh bukti-bukti. Dan hasil pemeriksaan, penyitaan, dan bukti-bukti tersebut digunakan pula untuk perkara Setya Novanto. Hal tersebut dianggap melanggar prosedur.
3. KPK punya “andil” terhadap terjadinya kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan nilai kerugian negara senilai Rp2,3 triliun. Presiden RI ke-VI kala itu Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta agar KPK mengawal dan mengawasi program e-KTP agar tidak terjadi penyimpangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ada pihak-pihak tertentu yang mendapat keuntungan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Artinya KPK belum melakukan fungsi pencegahan sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UU KPK.

---

<sup>67)</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cea9f291a57/pertimbangan-hakim-batalkan-status-tersangka-setya-novanto>

Bahwa dari berbagai pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan penetapan Novanto sebagai tersangka tidak berdasarkan prosedur dan tata cara yang diatur dalam UU KPK, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain. “Menimbang oleh karena penetapan tidak berdasar prosedur, maka penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah,”

Keabsahan alat bukti penetapan status tersangka Novanto yang dianggap tidak valid karena sudah dipakai untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Hal itu menjadi alasan Hakim Cepi menerima praperadilan Ketua DPR. Alat bukti, yang mendasari penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Novanto, didapat dari penyelidikan perkara tersangka lain. Dia menjelaskan, apabila KPK hendak memakai bukti perkara orang lain untuk penyidikan Novanto, semestinya melalui prosedur pemeriksaan ulang pada dokumen dan para saksi, menurut Cepi Iskandar.<sup>68)</sup>

Hakim praperadilan berpendapat, bahwa proses penetapan tersangka, di samping telah didapat dua alat bukti yang sah, juga terlebih dahulu ada calon tersangka yang dalam proses akhir penyidikan, bukan tahap awal proses penyidikan. Cepi menganggap tak seharusnya Setya ditetapkan sebagai tersangka saat penyidikan belum berakhir. Menurut dia, penetapan Setya sebagai tersangka dilakukan di awal penyidikan oleh KPK.

---

<sup>68)</sup><https://www.kompasiana.com/fahmirf/59d26ef80e3f0b4eef4edd33/setya-novanto-kebal-hukum-di-negara-hukum>

## **BAB IV**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**

#### **A. Penerapan praperadilan penetapan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.**

Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara garis besar yakni ialah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks praperadilan di dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pada perkara ini banyak yang mengapresiasi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia, namun di sisi lain, banyak juga yang tidak mengapresiasi dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, dimana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP,

yang sebagaimana diatur didalam objek praperadilan yang bisa diajukan ke acara praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP.

Polemik ini bermula ketika Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, salah satu permohonan praperadilan yang diajukan dan diterima adalah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan. Hakim Sarpin menerima hal tersebut dan menyatakan pada intinya bahwa penetapan tersangka adalah salah satu bentuk upaya paksa dan dapat diuji ke dalam acara praperadilan sehingga putusan ini pun kemudian memunculkan berbagai kontroversi.

Putusan Hakim Sarpin ini bukan lah putusan pertama yang mengabulkan permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Setidaknya, ada 1 (satu) putusan sebelum putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan tersebut, yaitu putusan Hakim Suko Harsono dalam perkara praperadilan dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polemik ini kemudian berlanjut ketika dalam beberapa putusan praperadilan sesudah putusan Hakim Sarpin atas permohonan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka, hakim tidak menerima pengujian penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengujian atas sah tidaknya penetapan tersangka harus termasuk dalam objek praperadilan.

Apabila melihat putusan-putusan yang terjadi didalam perjalanan mekanisme praperadilan sampai saat ini yaitu mengenai apakah sah tidaknya penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, maka akan mendapatkan fakta yang terjadi ialah tentang inkonsistensi dari Pengadilan dalam menerima hal tersebut sebagai objek praperadilan. Berdasarkan hal tersebut bahwa ada yang menerima perkara, dan bahkan ada yang menolak dengan tegas. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, terutama para pencari keadilan yang ingin menguji keabsahan penetapan tersangkanya, karena semuanya akan sangat bergantung kepada subjektifitas masing-masing hakim dan keberuntungan dari masing-masing pemohon, dengan ini dapat melihat bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai status keabsahan penetapan tersangka tersebut, apakah bisa diuji di praperadilan, atau tidak.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk salah satu objek yang dapat diperiksa keabsahannya dalam praperadilan. Namun, perlu diingat, pernah ada putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 26 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan ajaran sifat melawan hukum materiil yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak boleh dilakukan. Fakta membuktikan bahwa ternyata hakim yang berada dalam naungan Mahkamah Agung belum tentu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang menyebabkan pula adanya potensi hakim-hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan tersangka yang masuk ke dalam salah satu objek praperadilan.

Sedangkan tidak berhenti sampai disitu, polemik mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka kemudian memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yaitu objek yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Apabila hal ini berpegang secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, adalah apakah

bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka.

Namun, apabila melihat dalam beberapa perkara yang menerima praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, pemeriksaan dalam perkara tersebut tidak lagi hanya mengarah kepada bukti permulaan yang ada, namun sampai kepada keabsahan dari aparat bahkan lembaga penyelidikan dan atau penyidikannya. Misalnya, dalam perkara praperadilan Budi Gunawan. Dalam perkara tersebut, Hakim Sarpin pada dasarnya tidak memeriksa mengenai bukti permulaan yang digunakan oleh KPK dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, namun memeriksa apakah KPK berwenang melakukan proses hukum terhadap Budi Gunawan dan pada akhirnya Hakim Sarpin memutuskan bahwa KPK tidak berwenang memproses Budi Gunawan secara hukum karena Budi Gunawan tidak memenuhi kualifikasi pihak-pihak yang dapat diproses hukum oleh KPK berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan melibatkan kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan.

Pada perkara yang lain, yaitu atas pemohon Setya Novanto, bahwa keabsahan alat bukti penetapan status tersangka Novanto yang dianggap

tidak valid karena sudah dipakai untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Hal itu menjadi alasan Hakim Cepi menerima praperadilan Ketua DPR. Alat bukti, yang mendasari penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Novanto, didapat dari penyelidikan perkara tersangka lain. Dia menjelaskan, apabila KPK hendak memakai bukti perkara orang lain untuk penyidikan Novanto, semestinya melalui prosedur pemeriksaan ulang pada dokumen dan para saksi, menurut Cepi Iskandar.

Apabila kita cermati lebih lanjut, sebenarnya yang diuji oleh pemohon-pemohon dan yang diperiksa oleh para hakim di atas, bukan lah atas sah tidaknya penetapan tersangka, namun sudah masuk menguji sah tidaknya penyelidikan dan atau penyidikan. Pemeriksaan atas permohonan-permohonan di atas adalah pemeriksaan mengenai keabsahan dari lembaga dan atau aparat yang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, bukan mengenai bukti permulaan yang ada untuk menetapkan pemohon-pemohon di atas sebagai tersangka. Hal ini lah yang juga kemudian memunculkan kritik dari berbagai pihak yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya hakim tidak menyentuh sampai kepada pemeriksaan keabsahan dari lembaga dan atau aparat yang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, melainkan hanya membuktikan bahwa apakah penetapan tersangka yang dilakukan sudah berdasarkan bukti permulaan atau belum.

Pada penjelasan tersebut, muncul indikasi yang mendapati bahwa setidaknya ada terdapat permasalahan yang ada dalam praperadilan di Indonesia hari ini, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut harus segera dijawab agar tercipta suatu kepastian hukum yang melindungi masyarakat, yaitu tentang ketidakjelasan tentang sebenarnya pengujian keabsahan sah tidaknya penetapan tersangka masuk sebagai objek praperadilan.

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesatuan hukum dalam institusi pengadilan. Seperti yang telah sebutkan bahwa ketidakjelasan pengaturan tentang pengujian keabsahan penetapan tersangka telah menyebabkan inkonsistensi putusan dari para hakim di bawah naungan Mahkamah Agung, sehingga seharusnya Mahkamah Agung merespon hal ini agar inkonsistensi putusan hakim yang berada di bawah naungannya sesuai berjalan menurut koridor hakim yang seharusnya.

Materi praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perluasan objek praperadilan di atas, baik untuk pengujian sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan, Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, belum memiliki aturan yang jelas mengenai objek pemeriksaan, teknis pemeriksaan, dan juga beban pembuktian dari objek pemeriksaan itu sendiri, semuanya diserahkan kepada praktik.

Pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum melekat pada fungsi *Judex Juris*, yang dimiliki Mahkamah Agung pada tahap kasasi, dimana pada tahap tersebut, Mahkamah Agung bisa melakukan koreksi mengenai aspek hukum suatu putusan yang dianggap kurang tepat dan kemudian memberikan panduan dan arahan aspek hukum yang tepat, yang kemudian dapat diikuti oleh hakim-hakim pada tingkat pertama (Hakim Pengadilan Negeri).

Sebenarnya, Mahkamah Agung pernah melakukan penjagaan kesatuan hukum tentang praperadilan, setidaknya 2 (dua) kali, yang dilakukan pada tahap Peninjauan Kembali (PK). Pengujian pada tahap PK terjadi karena pasca diundangkannya KUHAP pada tahun 1981 dan keluarnya perubahan UU Mahkamah Agung terakhir tahun 2009, tidak ada aturan mengenai PK atas putusan praperadilan.

PK atas praperadilan keabsahan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan atas Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Majelis Hakim yang pada saat itu diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Harifin Tumpa, menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, maka putusan praperadilan juga tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali. Lalu, yang kedua terjadi pada tahun 2013, dimana dalam perkara PK nomor 87 PK/Pid.B/2013, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Syarifudin,

menyatakan bahwa putusan praperadilan dapat diajukan PK dengan syarat bahwa Hakim pada tingkat pertama telah melakukan penyelundupan hukum, yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya sesuai pasal 77 KUHAP.

Namun, pada dasarnya hal ini tidak mengharapkan pelaksanaan fungsi menjaga kesatuan hukum dilakukan Mahkamah Agung pada tahap PK, karena sejatinya pada tahap PK, Hakim yang memeriksa tidak lagi berfokus kepada aspek hukumnya, namun kepada fakta-fakta yang ada di persidangan tingkat pertama, atau dengan kata lain, sebenarnya, PK bersifat *Judex Facti*, tidak seperti pada tahap kasasi dimana Hakim tidak lagi memeriksa fakta, melainkan fokus kepada aspek hukumnya, atau dengan kata lain sebagai *Judex Juris*. Seharusnya, pelaksanaan fungsi menjaga kesatuan hukum memang hanya dilakukan pada tahap kasasi.

#### **B. Kepastian Hukum atas dikabulkannya praperadilan penetapan tersangka dalam praktek.**

Berdasarkan permasalahan mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka kemudian memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yaitu mengenai objek yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang tidak mengatur tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Mahkamah Konstitusi membuat putusan tersebut bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga *Asas Due Process of Law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak Lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang. Pendapat Mahkamah Konstitusi, tentang mekanisme KUHAP yang tidak memiliki *Check and Balance System* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik. Karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *Due Process of Law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

Bahwa didalam mencari kepastian hukum tersebut pasti melihat kepada objek perkaranya yaitu penetapan tersangka. Kemudian muncul indikasi pertanyaan yang sangat khusus tentang mengenai batas waktu penetapan tersangka. Pada dasarnya dalam pengaturan yang tercantum pada Pasal 1 butir 14 KUHAP yang mengatakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang selanjutnya jika merujuk pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) yang menjelaskan pula bahwa hak tersangka ini secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang yang mendasarkan pada prosedur penyidikan.

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas menjelaskan makna 2 (dua) alat bukti, sedangkan Pasal 1 butir 5 KUHAP hanya memberikan prosedur dalam penyidikan. Maka yang menjadi

permasalahan adalah sebagaimana telah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan atau dalam tahap penyidikan apakah telah dapat ditetapkan tersangkanya. Yang menjadi permasalahannya tentang proses penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini cenderung berlarut-larut dalam penanganannya sehingga dalam proses penegakan hukum sehingga terkesan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum pidana.

Praperadilan sebagaimana menjadi lembaga yang mengontrol dan mengoreksi tindakan aparat penegak hukum dalam menghargai dan menjamin hak-hak tersangka dan korban atau hak asasi manusia terhadap semua orang, dan fungsi mencari dan menemukan kebenaran materiil di dalam hukum pidana haruslah ditempatkan pada posisi menjamin terlaksananya perlindungan dan penghormatan pada hakekat kedudukan HAM yang lebih tinggi daripada hukum.

Namun kejelasan mengenai objek pemeriksaan dalam praperadilan tersebut apabila diterima sebagai salah satu objek praperadilan, dan apakah hanya sampai pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka, atau sampai kepada keabsahan lembaga dan atau aparat yang melakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan. Berdasarkan tentang mekanisme beracara dalam praperadilan itu sendiri, mulai dari tahapan pemeriksaan, teknis pemeriksaan, sampai kepada siapa harus dibebankan beban pembuktian *burden of proof* dalam perkara tersebut.

Mengenai hal jenis dan hierarki pada Perundang-undangan atas dimana harus meletakkan pemberlakuan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Artinya, Peraturan Mahkamah Konstitusi termasuk juga jenis peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kemudian untuk itu dalam memenuhi hak konstitusional warga Negara tersebut, permasalahan ini harus segera ada aturan yang menetapkan dengan jelas mengenai penerapan penetapan tersangka praperadilan sehingga tidak terjadi spekulasi terhadap mekanisme peradilan pidana di Indonesia.

Bahwa dengan hal inilah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 ini bersifat *final and binding*, serta yang bersifat *erga omnes*, dan tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara tetapi juga mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia, maka kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* ini sama kuat daya ikatnya dengan undang-

undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai *positive legislator*, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang berlaku sebagai undang-undang.

Maka secara umum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Artinya menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang - undang, putusan yang mengabulkan tersebut yang bersifat *declaratoir* ini jelas menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma Undang-Undang itu sendiri, dan pada saat yang bersamaan pula, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.